



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-129/KP3-1/SK/400.3.2/07/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN TERATAI INDAH

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-052/PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/06/2023 Tanggal 06 Juni 2023 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Teratai Indah.
2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain Teratai Indah Nomor : P.026/DPK/KB.TI/DB/03/2025 Tanggal : 07 Maret 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan..

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| Nama Lembaga | : Kelompok Bermain Teratai Indah |
| Nama Yayasan | : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Batuq |
| Kepala Sekolah | : Robiyatul Jannah, S.Pd |
| Alamat | : Jl. Sutoyo RT.003 Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai |
| Status Bangunan | : Milik Desa |
| Status Akreditasi | : Belum Terakreditasi |
| Izin Berlaku | : Mulai tanggal 06 Juni 2025 sd 06 Juni 2028 |
| Untuk | : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Teratai Indah dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir. |

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 24 Juli 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
THAUHID AFRILIAN NOOR, SP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Teratai Indah
Nomor : B-129/KP3-1/SK/400.3.2/07/2025
Tanggal : 24 Juli 2025



Nama Lembaga : Kelompok Bermain Teratai Indah
Nama Kepala Sekolah : Robiyatul Jannah, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Batuq, 20 September 1988
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah : 03/DB/MM/SK-KADES/1/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)